



P U T U S A N
Nomor 56 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. Ahli Waris dari alm. AGUS SANTOSO yakni:

- **VITA SANTOSO;**
- **ROY SANTOSO;**
- **JEANY SANTOSO;**
- **BOMBY SANTOSO;**
- **WYNNY SANTOSO**, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Pulo Mas Blok 1-B, Nomor 9, Vila Sari Mas, Jakarta Timur, kecuali Bomby Santoso, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ria Hetharia Sitompul, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Ria Hetharia & Partners, beralamat di Jalan Pulo Asem I Nomor 12, Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2015;

2. BOMBY SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Pulo Mas Blok 1-C, Nomor 6 Jakarta Timur;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding juga Para Pembanding;

L a w a n

PHILIP WIJAYANTO, bertempat tinggal di Komplek Grogol Permai C 51-52, Jalan Prof. Dr. Lattumeten, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fransisca Indrasari, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dari Kantor Hukum Fransisca Indrasari & Partners Pertokoan Grogol Permai, Blok C 51-52, Jalan Dr. Latumenten, Nomor 19, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding juga Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding juga Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2993 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding juga Para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1990, almarhum Agus Santoso meminjam uang kepada Penggugat yang menurut almarhum Agus Santoso untuk mengobati isterinya atau ibu kandung dari Tergugat II yang menderita sakit. Dengan demikian Tergugat II ikut bertanggung jawab atas hutang-hutang almarhum Agus Santoso, karena telah bertindak sebagai penjamin dengan menjaminkan rumahnya;
2. Bahwa pinjaman tersebut diberikan oleh Penggugat kepada almarhum Agus Santoso pada awalnya tanggal 12 Februari 1990 adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa karena untuk biaya pengobatan istri almarhum Agus Santoso belum mencukupi, maka almarhum Agus Santoso meminjam uang lagi kepada Penggugat pada tanggal 26 Mei 1990 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 30 Mei 1990 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 30 Mei 1990 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Dengan persetujuan Tergugat II, almarhum Agus Santoso menawarkan jaminan berupa rumah dan tanahnya agar Penggugat tidak berkeberatan meminjamkan lagi;
4. Bahwa untuk menjamin hutang tersebut dalam angka 3 diatas antara Penggugat dengan almarhum Agus Santoso, dibuat pernyataan hutang dihadapan Notaris Mohammad Said Tadjoedin Nomor 232 tanggal 24 Februari 1990 dengan jaminan tiga kapling tanah berikut tanah rumah milik almarhum Agus Santoso dan Tergugat II disertai kuasa dari Penggugat dengan hak substitusi untuk mengalihkan hak atas tanah yang terletak di Jalan Pula Mas Blok I-B Nomor 9 Vila Sari Mas, Jakarta Timur, Kay. Nomor 70 dan Nomor 70 A, milik almarhum Agus Santoso dan Jalan Pulo Mas Blok I-C Nomor 6, Jakarta Timur, Kav. Nomor 84, milik Tergugat H (dahulu belum bersertifikat, sekarang sudah bersertifikat yang semula Hak Guna Bangunan Nomor 3364/91, sekarang Sertifikat Hak Milik Nomor 1811, Gambar Situasi Nomor 1425/1991 tanggal 22 April 1991). Hal tersebut dilakukan untuk menjamin agar dalam waktu 5 bulan almarhum Agus Santoso dapat mengembalikan hutangnya dihitung sejak pinjaman tanggal 24 Februari 1990;
5. Bahwa setelah lewat jangka waktu 5 bulan, almarhum Agus Santoso dan atau Tergugat II belum ada tanda-tanda melunasi hutangnya dan pada saat itu

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Agus Santoso mengusulkan agar Penggugat membeli saja ketiga tanah dan bangunan seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta) hal mana disetujui oleh Penggugat, maka pada tanggal 3 Agustus 1990 antara almarhum Agus Santoso dan Tergugat II dengan Penggugat membuat perjanjian jual beli rumah dan pemindahan hak atas tanah dan bangunan dihadapan Notaris Mohammad Said Tadjoedin Nomor 61 milik Tergugat II dan Nomor 62 milik alm. Agus Santoso, dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) yang terletak di Jalan Pulo Mas Blok Nomor 9 Vila Sari Mas, Jakarta Timur, Kav. Nomor 70 dan Nomor 70 A, luas tanah masing-masing 160 m² (seratus enam puluh meter persegi), sehingga luas seluruhnya 320 m² (tiga ratus dua puluh meter persegi) milik almarhum Agus Santoso dan di Jalan Pulo Mas Blok I-C Nomor 6, Jakarta Timur, Kav. Nomor 84, luas tanah 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi), milik Tergugat II;

Harga tersebut telah dikompensasikan dengan hutang almarhum Agus Santos dan atau Tergugat II sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ditambah pembayaran pada tanggal 14 Agustus 1990 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 20 Agustus 1990 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Dengan demikian jumlah harga ketiga rumah berikut tanah yang dijual sudah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sewaktu-waktu dapat diambil oleh almarhum Agus Santoso dan atau Tergugat II pada waktu pengosongan;

Harga ketiga tanah dan bangunan pada waktu itu sesuai dengan harga pasaran (terlampir disampaikan bukti bahan perbandingan yang lain yang dibeli oleh Penggugat dari pihak lain);

6. Bahwa untuk menjamin agar ketiga kaveling tanah dan bangunan yang dijualnya segera diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, almarhum Agus Santos dan atau Tergugat II dengan Penggugat membuat perjanjian selama tanah dan bangunan belum dapat diserahkan kepada Penggugat, maka almarhum Agus Santos dan atau Tergugat II membayar sewa kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa sampai dengan tahun 1995, almarhum Agus Santoso dan atau Tergugat II seringkali diperingatkan agar menyerahkan ketiga bangunan dan tanah yang dijual untuk menghindari beban sewa yang setiap tahun akan bertambah, akan tetapi almarhum Agus Santoso dan atau Tergugat II belum menyerahkan ketiga rumah dan tanah kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sebaliknya pada tahun 1995, almarhum Agus Santoso dan atau Tergugat II mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar membatalkan kedua Akta Perjanjian Jual Beli dan perjanjian lainnya; Ditingkat Pengadilan Negeri yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji kepada Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi I adalah pemilik sah dari 2 bangunan rumah tinggal tersebut diatas;
4. Menghukum Pala Tergugat Rekonvensi untuk Mengosongkan rumah tersebut dan menyerahkan rumah tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat Rekonvensi I;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar sewa rumah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setahun terhitung sejak tanggal 3 Agustus 1991 sampai dengan rumah tersebut diserahkan dalam keadaan kosong oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi I;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun perlawanan;
7. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;
8. Menyatakan bahwa biaya perkara dalam gugatan Rekonvensi adalah nihil;

Ditingkat Banding, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I telah berhutang uang kepada Tergugat I sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
3. Menyatakan perjanjian jual beli rumah dan penyerahan hak antara Penggugat I kepada Tergugat II dan Penggugat II kepada Tergugat II dihadapan Notaris Mohammad Said Tadjoeidin dengan Akta Nomor 61 dan Nomor 62 masing-masing tanggal 3 Agustus 1990 dan surat pernyataan tertanggal 5 Agustus, tidak sah karena mengandung cacat hukum;



4. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku akte jual beli rumah dan pemindahan hak dari Notaris Said Tadjoein Nomor 61 dan Nomor 62 masing-masing tanggal 3 Agustus 1990 dan Surat Pernyataan tanggal 5 Agustus 1990;

5. Menghukum Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini;

6. Menyatakan tuntutan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

1. Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I dan II dalam Konvensi/Penggugat 1 dan II dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat pemeriksaan masing-masing separuh, ditingkat banding ditaksir sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Ditingkat Kasasi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Philip Wijayanto dan Srie Hartini;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa berdasarkan angka 8 di atas, maka bagi Penggugat tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan sebagai disebutkan dalam petitum gugatan ini, yaitu gugatan pembayaran hutang almarhum Agus Santoso dan atau Tergugat II berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, walaupun putusan ini menurut Penggugat sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan Penggugat merasa sangat dirugikan;

Namun demikian karena putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugat terpaksa menerima dan menjadi dasar hukum mengajukan gugatan ini;

10. Bahwa jumlah pinjaman almarhum Agus Santoso dan pembayaran harga tanah berikut rumah adalah hasil pinjaman Penggugat dari Bank Central Asia (BCA) yang direncanakan untuk modal kerja Penggugat Dihadapkan dengan hal tersebut, almarhum Agus Santoso bersedia menanggung beban bunga dan lain-lain atas pinjaman Penggugat ke BCA;

Mohon dicatat bahwa kesepakatan ini telah terjadi sebelum disepakati adanya jual beli rumah dan tanah pada tanggal 3 Agustus 1990 (lihat butir 5);

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sejak pinjaman almarhum Agus Santoso sampai dengan gugatan ini, Penggugat terus terkena beban bunga



yang tidak kurang dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sehingga Penggugat menderita kerugian secara materiil sebagai akibat beban bunga tersebut di atas;

Dengan demikian seluruh beban bunga menjadi tanggung jawab almarhum Agus Santoso/ahli waris almarhum Agus Santos dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Maka layak kalau ahli waris almarhum Agus Santoso dan atau Tergugat II dinyatakan telah melakukan *wanprestasi*;

11. Bahwa disamping kerugian materiil juga Penggugat menderita kerugian moril karena rencana akan memiliki ketiga rumah terpaksa gagal atas ulah almarhum Agus Santoso dan atau Tergugat H. Dimata masyarakat pada umumnya nama Penggugat tercemar karena masalah tersebut di atas;

Kerugian moril tersebut sukar dinilai dengan uang, akan tetapi kalau terpaksa dinilai dengan uang maka tidak kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kerugian tersebut menjadi tanggung jawab ahli waris almarhum Agus Santoso dan dan atau Tergugat II secara tanggung renteng;

Sehingga seluruhnya kerugian tersebut menjadi:

- Hutang pokok sebesar	Rp 145.000.000,00;
- Bunga	Rp2.000.000.000,00;
- Kerugian moril sebesar	<u>Rp 500.000.000,00;</u>
Jumlah	Rp2.645.000.000,00;

(dua miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah);

Kerugian tersebut adalah akibat ulah almarhum Agus Santos dan atau Tergugat II yang telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji), sebagai akibatnya para ahli waris almarhum Agus Santoso dan atau Tergugat II harus bertanggung jawab atas hutang-hutang tersebut diatas secara tanggung renteng;

12. Bahwa dikhawatirkan ahli waris almarhum Agus Santoso dan atau Tergugat II berupaya menjual ketiga tanah dan bangunan di Jalan Pulo Mas Blok 1-B Nomor 9 Vila Sari Mas, Kav.70 dan 70 A, Jakarta Timur dan Jalan Pulo Mas Blok 1-C Nomor 6, Kav.84, Jakarta Timur dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1811, Gambar Situasi Nomor 1425/1991 tanggal 22 April 1991;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat khawatir gugatannya akan sia-sia, maka bagi Penggugat tidak ada jalan lain selain mohon kepada Penggugat agar melakukan sita jaminan atas ketiga rumah berikut tanah yang terletak di Jalan Pulo Mas Blok I-B Nomor 9 Vila Sari Mas, Kav. 70 dan 70 A, Jakarta Timur dan Jalan Pula Mas Blok I-C Nomor 6, Kav.84, Jakarta



Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1811, Gambar Situasi Nomor 1425/1991 tanggal 22 April 1991;

Setelah dilakukan sita jaminan, mohon pula sita jaminan tersebut dilaporkan ke Kantor Pertanahan Jakarta Timur untuk didaftar adanya sita jaminan atas ketiga tanah tersebut;

13. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipercaya kebenarannya dan meyakinkan para pihak, maka putusan ini dapat dilakukan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan perlawanan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, agar sebelum putusan akhir dilakukan sita jaminan atas ketiga tanah dan bangunan yanilerletak di Jalan Pulo Mas Blok Nomor 9 Vila Sari Mas, Jakarta Timur, Kav. Nomor 70 dan Nomor 70 A, milik almarhum Agus Santoso dan Jalan Pula Mas Blok I-C Nomor 6, Jakarta Timur, Kav. Nomor 84, milik Tergugat II dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1811, Gambar Situasi Nomor 1425/1991 tanggal 22 April 1991;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri **Jakarta Timur** agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas ketiga tanah dan bangunan rumah terletak di Jalan Pulo Mas Blok Nomor 9 Vila Sari Mas, Nomor 70 dan Nomor 70 A Jakarta Timur dan Jalan Pula Mas Blok I-C Nomor 6 Kav. Nomor 84, Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1811, Gambar Situasi Nomor 1425/1991 tanggal 22 April 1991;
3. Menyatakan ahli waris almarhum Agus Santoso dan atau Tergugat II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum ahli waris almarhum Agus Santoso dan atau Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hutang almarhum Agus Santoso dan atau Tergugat II kepada Penggugat sekaligus yaitu:

- Hutang pokok sebesar	Rp 145.000.000,00;
- Bunga	Rp2.000.000.000,00;
- Kerugian moril sebesar	<u>Rp 500.000.000,00;</u>
Jumlah	Rp2.645.000.000,00;

(dua miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan perlawanan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum ahli waris almarhum Agus Santoso dan atau Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau:

Putusan Pengadilan yang patut, layak dan adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat adalah kabur karena dalam menyebutkan nama-nama/Identitas dari ahli waris Agus Santoso adalah tidak benar, identitas yang benar adalah:
 1. Atlas Ajisudjono Bomby;
 2. Vita Valentina Sintawati;
 3. Wenny Winahyu Anastasia Sukmawati;
 4. Mia Maria Kusumawardhani;
 5. Aurora Adjisantoso Roy;
2. Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah tidak berwenang lagi mengadili perkara ini karena objek dan subjek yang sama telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Register Nomor 219/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar.;
3. Penggugat sengaja mengelabui Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan tidak memasukkan Saudari Srie Hartini (Sekretaris Penggugat) yang berperan sebagai pemberi pinjaman sebagai Penggugat II, ataupun sebagai Turut Tergugat dimaksudkan oleh Penggugat supaya tidak *nebis in idem*. Ini adalah maksud tidak baik dari Penggugat, sehingga seolah-olah Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak mengetahui;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa jawaban Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sangat erat kaitannya dengan gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1678 K/Pdt/1997 tanggal 2 Maret 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap, harus dan wajib dilaksanakan, dimana putusan PT DKI yang telah dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung dictum putusan PT DKI berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat I telah berhutang uang kepada Tergugat I sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perjanjian jual beli rumah dan menyerahkan hak antara Penggugat I kepada Tergugat II dan Penggugat II kepada Tergugat II dihadapan Notaris I Mohammad Said Tadjoein dengan Akta Nomor 61 dan Nomor 62 masing-masing tanggal 3 Agustus dan surat pernyataan tertanggal 5 Agustus tidak sah karena mengandung cacat hukum;
 - Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku akte jual beli rumah dan pemindahan hak dari Notaris Said Tadjoein Nomor 61 dan Nomor 62 masing-masing tanggal 3 Agustus 1990 dan Surat Pernyataan tanggal 5 Agustus 1990;
 - Menghukum Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini;
 - Menyatakan tuntutan selebihnya tidak dapat diterima;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak tahun 1990 telah membawa Sertifikat ke tiga rumah masing-masing rumah di M. Pulo Mas Blok I-B Nomor 9 Vila Sari Mas, Jakarta Timur, Kav. Nomor 70 dan 70 A milik almarhum Agus Santoso dan rumah di Jalan Pulo Mas Blok I-C Nomor 6 Jakarta Timur, Kav. 84 milik Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II (Bomby Santoso);
 4. Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1678 K/Pdt11997, dimana jual-beli dinyatakan batal, dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
 5. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi akan melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu mengembalikan uang sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
 6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus taat dan patuh pada hukum sehingga wajib untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, bukannya malah dengan mengada-ada mengajukan gugatan pada konvensi tersebut;
 7. Bahwa gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada dalil-dalil hukum yang kuat serta ada putusan yang berkekuatan hukum yang pasti, dan dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memindah tangankan ketiga Sertifikat tersebut untuk dijual belikan ataupun dijaminkan/digadaikan di Lembaga Keuangan, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk meletakkan sita jaminan atas ketiga Sertifikat tersebut;
 8. Bahwa untuk menjamin gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk meletakkan sita jaminan (*coservatoir*

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beslag) atas tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di Komplek Grogol Permai C 51-52, Jalan Prof. Dr. Lattumeten Jakarta Barat;

9. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi didasarkan atas dasar hukum yang kuat, maka mohon putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya banding dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas ketiga sertifikat atas rumah dan bangunan milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas rumah yang terletak Komplek Grogol Permai C 51-52, Jalan Prof. Dr. Lattumatten, Jakarta Barat;
4. Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1678 K/Pdt/1997;
5. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding kasasi perlawanan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 230/Pdt.G/2000/PN Jkt. Tim. tanggal 1 Mei 2001 adalah sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2000 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas tiga bidang tanah masing-masing kapling Nomor 70, Nomor 70 A dan Nomor 84 yang terletak di Jalan Pulo Mas I-B Nomor 9 dan Jalan Pulo Mas I-C Nomor 6 Vila Sari Mas Rt.011/Rw.012 Kelurahan Kayu Putih Jakarta Timur;
- Menyatakan ahli waris almarhum Agus Santoso dan atau Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
- Menghukum ahli waris almarhum Agus Santoso dan atau Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hutang almarhum Agus Santoso dan atau Tergugat II kepada Penggugat sekaligus yaitu:

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang pokok sebesar Rp 145.000.000,00;

Bunga Rp 870.000.000,00;

Jumlah Rp1.015.000.000,00;

(satu miliar lima belas juta rupiah);

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara sebesar Rp817.000,00 (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan biaya perkara nihil;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta Nomor 175/PDT/2001/PT DKI. tanggal 13 Agustus 2002 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding/Terbanding dan Para Tergugat I serta Tergugat II/Para Pembanding/Para Terbanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 1 Mei 2001 Nomor 230/Pdt.G/2000/PN Jkt.Tim. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2993 K/Pdt/2012 tanggal 19 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1 Ahli Waris dari alm. Agus Santoso, yakni Vita Santoso, Roy Santoso, Jeany Santoso, Bomby Santoso, Winny Santoso, 2. Bomby Santoso tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2993 K/Pdt/2012 tanggal 19 Maret 2013 diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding juga Para Pembanding pada tanggal 6 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding juga Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 4 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2993 K/Pdt/2012 *juncto* Nomor 175/PDT/2001/PT DKI. *juncto* Nomor 230/Pdt.G/2000/PN Jkt. Tim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding juga Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding juga Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding juga Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 19 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding juga Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa alasan-alasan hukum yang dapat diajukan dalam suatu permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagai berikut:
 - a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu;
 - b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
 - d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya



telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
2. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali didasarkan pada alasan hukum yang diatur dalam Pasal 67 Pasal 67 huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, dikarenakan terdapat 2 (dua) putusan pengadilan yang sama tingkatannya terhadap pihak-pihak yang sama, mengenai suatu soal yang sama dan atas dasar yang sama namun telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, yaitu:
 - 2.1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 219/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar. tanggal 14 September 1995 antara Agus Santosa dan Bomby Santosa selaku Penggugat I, II melawan Philip Wijayanto dan Srie Hartini selaku Tergugat I, II dan;
 - 2.2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 230/Pdt.G/2000/PN Jkt. Tim. tanggal 1 Mei 2001 antara Philip Wijayanto selaku Penggugat melawan ahli waris dari alm. Agus Santosa, yakni Vita Santoso, Roy Santoso, Jeany Santoso, Bomby Santoso, Winny Santoso, dan Bomby Santoso selaku Para Tergugat I dan Tergugat;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya Nomor 76/PDT/1996/PT DKI tanggal 29 April 1996 telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 219/Pdt.G/1995/PN Jkt Bar., tanggal 14 September 1995, dan amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II semula Penggugat I, II dalam Konvensi/Tergugat I, II dalam Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 219/Pdt.G/1995/PN Jkt Bar., tanggal 14 September 1995 yang dimohonkan banding tersebut;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat I telah berhutang uang kepada Tergugat I sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Menyatakan perjanjian jual beli rumah dan penyerahan hak antara Penggugat I kepada Tergugat II dan Penggugat II kepada Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Mohamad Said Tadjoedin dengan Akta Nomor 61 dan Nomor 62 masing-masing tanggal 3 Agustus 1990 dan surat pernyataan tertanggal 5 Agustus 1990 (P-3) tidak sah karena mengandung cacat hukum; Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku akte jual beli rumah dan pemindahan hak dari Notaris Mohamad Said Tadjoedin dengan Akta Nomor 61 dan Nomor 62 masing-masing tanggal 3 Agustus 1990 dan surat pernyataan tertanggal 5 Agustus 1990 (P-2);

- Menghukum Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini;
- Menyatakan tuntutan selebihnya tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Terbanding semula Tergugat I, II dalam Konvensi/ Penggugat I, II dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini, untuk kedua tingkat pemeriksaan masing-masing separuh, di tingkat banding ditaksir sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

4. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 76/PDT/1996/PT DKI tanggal 29 April 1996 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 219/Pdt.G/1995/PN Jkt Bar., tanggal 14 September 1995 tersebut, Philip Wijayanto dan Srie Hartini telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Register Perkara Nomor 1678 K/PDT/1997. Dalam amar putusannya tanggal 2 Maret 2000, Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Philip Wijayanto dan Srie Hartini selaku Para Pemohon Kasasi;
5. Bahwa selanjutnya Philip Wijayanto dan Srie Hartini telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan register perkara Nomor 342 PK/Pdt/2002 terhadap Putusan Nomor 1678 K/Pdt/1997 tanggal 2 Maret 2000 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 76/PDT/1996/PT DKI. tanggal 29 April 1996 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 219/Pdt.G/1995/PN Jkt Bar. tanggal 14 September 1995. Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali dalam amar putusannya tertanggal 3 Maret 2005 telah menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Philip Wijayanto dan Srie Hartini selaku Para Pemohon Peninjauan Kembali;
6. Bahwa ternyata Philip Wijayanto kembali menggugat para ahli waris alm. Agus Santoso dan Bomby Santoso ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Register Perkara Nomor 230/Pdt.G/2000/PN Jkt. Tim. akan tetapi

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi Penggugat hanya Philip Wijayanto Raja (Tergugat I dalam perkara Perdata Nomor 219/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar.) sedangkan Srie Hartini (Tergugat II dalam perkara Perdata Nomor 219/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar.) tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

7. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang tingkatannya sama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ternyata mengulangi memeriksa perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan putusannya Nomor 219/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar. tanggal 14 September 1995 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 76/PDT/1996/PT DKI. tanggal 29 April 1996 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1678 K/Pdt/1997 tanggal 2 Maret 2000 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342 PK/Pdt/2002 tanggal 3 Maret 2005 dan telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Para Penggugat dalam Perkara Nomor 219/Pdt.G/1995/PN Jkt Bar. (Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding juga Para Pembanding/Para Tergugat) telah berhutang sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat I (Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Pembanding juga Terbanding/Penggugat) dan dalam amar putusan Perkara Nomor 230/Pdt.G/2000/PN Jkt. Tim., dinyatakan antara lain:

Dalam Konvensi:

- Menghukum ahli waris almarhum Agus Santos dan atau Tergugat I7 secara tanggung renteng untuk membayar hutang almarhum Agus Santoso dan atau Tergugat kepada Penggugat sekaligus yaitu:

Hutang pokok sebesar Rp 145.000.000,00;

Bunga Rp 875.000.000,00;

Jumlah Rp1.015.000.000,00;

(satu miliar lima belas juta rupiah);

8. Bahwa jelaslah kedua pengadilan yang sama tingkatannya telah memberikan putusan bertentangan satu dengan yang lainnya. Hal ini seharusnya tidak akan terjadi: apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak memeriksa dan mengadili perkara ini;
9. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 219/Pdt.G/1995/PN Jkt Bar. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 76/PDT/1996/PT DKI. *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1678 K/Pdt/1997 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342 PK/Pdt/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van*



gewifsde) tersebut hanya menunggu untuk dijalankan (eksekusi). Namun demikian karena dalam diktum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 219/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 76/PDT/1996/PT DKI. *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1678 K/Pdt/1997 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342 PK/Pdt/2002 tidak dinyatakan: "Menghukum Penggugat untuk membayar hutangnya", maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah sepatutnya menambahkan hal tersebut dalam diktum putusannya sebagai perbaikan, bukannya menyatakan hal-hal baru, termasuk tidak dapat merubah jumlah nominal hutang;

10. Bahwa upaya hukum atas suatu putusan yang tidak mencantumkan suatu perintah atau penghukuman (*non executable*) untuk melakukan sesuatu hanya dapat dilakukan oleh Philip Wijayanto, selaku Penggugat dalam perkara perdata Nomor 230/Pdt.G/2000/PN Jkt. Tim., dengan cara mengajukan gugatan baru dan didalam petitumnya menuntut agar para ahli waris alm. Agus Santos (Bomby Santos) selaku Para Tergugat dihukum melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan yaitu melaksanakan sesuatu kewajibannya;
11. Bahwa namun demikian pengajuan gugatan baru terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 219/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 76/PDT/1996/PT DKI. *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1678 K/Pdt/1997 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342 PK/Pdt/2002 yang *non executable* tidak perlu dilakukan, apabila Para Penggugat dalam perkara Nomor 219/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar. (Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Para Terbanding juga Para Pembanding/Para Tergugat) mau melaksanakan eksekusi/pembayaran dengan sukarela. Titel eksekutorial tersebut diperlukan kalau Para Penggugat dalam Perkara Nomor 219/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar. tidak mau melaksanakan sendiri, karenanya diperlukan upaya paksa;
12. Bahwa perkara baru untuk menuntut titel eksekutorial hanya umum diajukan pada Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara yang *non executable* tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya dua putusan yang berbeda, apalagi bertentangan, apabila diajukan pada Pengadilan yang berbeda namun tingkatannya sama;
13. Bahwa memang masih ada pihak yang tidak puas atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan karenanya mencoba untuk mengajukan gugatan kembali, baik di Pengadilan Negeri yang sama atau di Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri yang sama tingkatannya di wilayah hukum yang berbeda, seperti dalam perkara *a quo*;

14. Bahwa untuk mencegah terjadinya dua putusan yang berbeda pada pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bulan September 2002 menerbitkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *nebis in dem*, yang isinya antara lain menyatakan:

Agar azas "*nebis in idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka:

I. Proses di Pengadilan yang sama:

- a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu;
- b. Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
- c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu;

II. Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan;

- a. Panitera Pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pengadilan dimana perkara tersebut pernah diputus;
- b. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan *nebis in idem*;

III. Proses pengiriman ke Mahkamah Agung;

Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan azas *nebis in idem*;

15. Bahwa seandainya isi Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dapat dipastikan bahwa perkara Perdata Nomor 230/Pdt.G/2000/PN Jkt. Tim. tanggal 1 Mei 2001 adalah *nebis in idem* dengan Nomor 219/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar. tanggal 14 September 1995. Hal ini berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini:

15.1. Dasar gugatannya sama yaitu alm. Agus Santoso semasa hidupnya meminjam uang (berhutang) kepada Philip Wijayanto dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), dimana pinjaman pertama adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bertambah karena Agus Santosa masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam lagi untuk biaya pengobatan isterinya terkadang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berturut-turut sampai sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

- 15.2. Pihak dalam kedua perkara ini sama yaitu Agus Santoso. Karena yang bersangkutan telah meninggal dunia maka dalam perkara perdata Nomor 230/Pdt.G/2000/Jkt. Tim., diwakili oleh ahli warisnya. Bahwa Sri Hartini yang dalam perkara perdata Nomor 219/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar., turut digugat oleh Penggugat sebagai Tergugat II adalah untuk melengkapi gugatan Para Penggugat agar gugatan tidak menjadi kurang pihak. Alasan diajukannya Sri Hartini selaku Tergugat II dalam perkara perdata Nomor 219/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar., oleh Penggugat disebabkan karena yang bersangkutan adalah karyawan dari Philip Wijayanto yang namanya dipinjam/dipakai oleh Philip Wijayanto untuk kepentingan Philip Wijayanto. Bahwa dalam perkara perdata Nomor 230/Pdt.G/2000/PN Jkt. Tim., Sri Hartini tidak diikutsertakan oleh Penggugat Philip Wijayanto sebagai Penggugat karena tidak ada relevansinya dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Philip Wijayanto dan disamping itu Sri Hartini tidak punya kepentingan dalam perkara ini;
- 15.3. Petitum yang dimintakanpun sama yaitu pembayaran hutang pokok sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- 15.4. Bahwa dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Philip Wijayanto selaku Penggugat Rekonvensi, yang bersangkutan juga telah mengajukan hal intinya sama hanya nominal yang dimintakan berbeda;
16. Bahwa hal-hal sebagaimana diuraikan pada butir 1, 2 dan 3 telah menunjukkan dan membuktikan bahwa perkara perdata Nomor 230/Pdt.G/2000/PN Jkt. Tim., adalah *nebis in idem* dengan perkara Nomor 219/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar., para ahli waris alm. Agus Santoso selaku Tergugat dalam pemeriksaan perkara perdata Nomor 230/Pdt.G/2000/PN Jkt. Tim., telah pula mengajukan eksepsinya;
17. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Sip/2001 tanggal 20 Mei 2002 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan: "Bahwa sebelum perkara ini sudah ada putusan yang isinya jual beli batal demi hukum, sekarang diajukan gugatan lagi dengan objek yang sama hanya kedudukan para pihak yang berbeda maka, gugatan demikian dinyatakan *nebis in idem*". Kaidah hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1226 K/Sip/2001 tanggal 20 Mei 2002 adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan dalam permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2993 K/Pdt/2012, tanggal 19 Maret 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 175/PDT/2001/PT DKI. tanggal 13 Agustus 2002 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 230/Pdt.G/2000/PN Jkt. Tim. tanggal 1 Mei 2001, maka cukup beralasan menurut hukum dan telah terbukti kebenarannya berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, yaitu para pihak dalam perkara perdata Nomor 230/Pdt.G/2000/PN Jkt. Tim., dan dalam perkara perdata Nomor 219/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar. kedua Pengadilan yang sama tingkatnya telah memberikan putusan bertentangan satu dengan yang lainnya. Hal ini seharusnya tidak akan terjadi apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pokok perkara, dan cukup menyatakan:

- Perkara perdata Nomor 230/Pdt.G/2000/PN Jkt. Tim., adalah "*nebis in idem*" dengan perkara Nomor 219/Pdt.G/1995/PN Jkt. Barat.;
- Gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 230/Pdt.G/2000/PN Jkt. Tim., "Tidak Dapat Diterima";

19. Bahwa perkara perdata Nomor 230/Pdt.G/2000/PN Jkt. Tim., tersebut tidak akan ada seandainya perkara perdata Nomor 219/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar., telah dilaksanakan karena sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342 PK/Pdt/2002, tanggal 3 Maret 2005;

20. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusannya Nomor 76/PDT/1996/PT DKI., telah mengabulkan gugatan Penggugat I, II/Pembanding dan telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 219/Pdt.G/1995/PN Jkt. Barat., tanggal 14 September 1995 yang dimohonkan banding tersebut;

21. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara perdata Nomor 76/PDT/1996/PT DKI., dengan mengadili sendiri telah memutuskan sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II semula Penggugat I, II dalam Konvensi/Tergugat I, II dalam Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 219/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar. tanggal 14 September 1995 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2016



Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat I telah berhutang uang kepada Tergugat I sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Menyatakan perjanjian jual beli rumah dan penyerahan hak antara Penggugat I kepada Tergugat II dan Penggugat II kepada Tergugat II dihadapan Notaris Mohamad Said Tadjoeidin dengan Akta Nomor 61 dan Nomor 62 masing-masing tanggal 3 Agustus 1980 dan surat pernyataan tertanggal 5 Agustus 1990 (P-3) tidak sah karena mengandung cacat hukum;
- Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku akte jual beli rumah dan pemindahan hak dari Notaris Mohamad Said Tadjoeidin dengan akta Nomor 61 dan Nomor 62 masing-masing tanggal 3 Agustus 1990 dan surat pernyataan tertanggal 5 Agustus 1990 (P-2);
- Menghukum Tergugat II untuk tunduk pada putusan;
- Menyatakan tuntutan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I, II dalam Konvensi/ Penggugat I, II dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini, untuk kedua tingkat pemeriksaan masing-masing separuh, di tingkat banding ditaksir sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

22. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 76/PDT/1996/PT DKI., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 219/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar., ini walaupun telah berkekuatan hukum tetap (BHT) akan tetapi tidak dapat dijalankan/dieksekusi karena tidak ada titel eksekutorial dalam diktum putusannya, baik kata "Menghukum Penggugat" untuk membayar hutangnya atau "Menghukum Tergugat" untuk menerima pembayaran hutang Penggugat;

23. Bahwa alasan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara Nomor 219/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar., adalah karena Penggugat telah capek berusaha agar Tergugat (Termohon Peninjauan Kembali) mau menerima pembayaran uang dari Penggugat sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) sebagai hutang Penggugat yang riil (yang kemudian

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2016



dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 76/PDT/1996/PT DKI., tanggal 29 April 1996;

24. Bahwa karena usaha Penggugat tidak berhasil melunasi hutangnya kepada Tergugat, Penggugat meminta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan mengajukan gugatan pada tanggal 26 Juni 1995 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam register Nomor 219/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar., yang dalam salah satu petitumnya yaitu petitum keenam, dengan jelas Penggugat ada menuntut agar pembayaran hutang itu dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
25. Bahwa untuk lebih jelasnya isi petitum keenam tersebut kami kutip secara singkat, yang isinya adalah sebagai berikut:
- "6. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat menerima dan mengkonsinyir uang sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) berikut bunga sebesar 6% (enam persen) setahun dari Penggugat untuk kemudian diserahkan kepada Tergugat I sebagai pelunasan hutang Penggugat I kepada Tergugat I;
26. Bahwa Petitum keenam dalam gugatan Penggugat telah menunjukkan ketulusan Kati (iktikad baik) Penggugat untuk menyelesaikan hutangnya dengan baik dan benar yaitu dengan melalui saluran hukum yang kompeten, yaitu melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
27. Bahwa konsinyasi adalah suatu perbuatan hukum yang sah dalam menyelesaikan sengketa hukum tentang hutang piutang, yang mana dengan konsinyasi tersebut siberhutang, dalam hal ini Penggugat, tidak dibebani lagi untuk secara terus menerus untuk membayar bunga;
28. Bahwa akan tetapi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 76/PDT/1996/PT DKI. tanggal 29 April 1996, mengenai petitum keenam tersebut dikesampingkan begitu saja tanpa ada pertimbangan apapun, padahal petitum keenam tersebut adalah upaya hukum dari Penggugat untuk dapat melunasi hutangnya dengan menitipkan uang pembayaran hutang tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan kemudian memberitahukan Tergugat I untuk menerima pembayaran piutangnya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
29. Bahwa hal ini tidak terjadi bukan karena kelalaian/kesalahan Penggugat akan tetapi ada pada pihak Pengadilan Tinggi Jakarta melalui putusan Nomor 76/PDT/1996/PT DKI. tanggal 29 April 1996, yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap petitum keenam padahal pertimbangan hukum terhadap petitum keenam tersebut adalah sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

essensial dalam menyelesaikan perkara hutang piutang tersebut dan berdasar atas hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1404 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) *juncto* Pasal 1409 KUHPerdata, yang isinya pasal-pasal adalah sebagai berikut:

Pasal 1404 KUHPerdata:

"Jika si berpiutang menolak pembayaran maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangnya, dan, jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada Pengadilan;

Penawaran yang sedemikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si berutang, dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan sesuai dengan cara menurut undang-undang; sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang";

Pasal 1409 KUHPerdata:

"Apabila si berutang sendiri sudah memperoleh suatu putusan Hakim yang telah memperoleh suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dan dengan putusan itu penawaran yang dilakukannya telah dinyatakan sah, ia tak dapat lagi mengambil kembali apa yang dititipkan, untuk kerugian temantemannya berutang dan para penanggung utang, meskipun dengan izin si berpiutang";

30. Bahwa jelaslah putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 76/PDT/1996/PT DKI., tanggal 29 April 1996 kurang pertimbangan hukumnya dan oleh karenanya petitum keenam ini kami mohonkan juga dalam permohonan peninjauan kembali ini, agar Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mulia berkenan mengabulkan permohonan peninjauan kembali ini dan sudah sepatutnya isi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 76/PDT/1996/PT DKI. tanggal 29 April 1996 dikuatkan dengan perbaikan;

31. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Para Terbanding juga Para Pembanding/Para Tergugat I dengan segala kerendahan hati dan penuh pengharapan sebagai pihak yang dengan itikad baik memohon kepada Majelis Hakim Agung yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Para Terbanding juga Para Pembanding/Para Tergugat I untuk dapat membayar hutangnya kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Pembanding juga Terbanding/Penggugat yang tidak kesampaian karena hal diluar kesalahan/kelalaian Penggugat dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 76/PDT/1996/PT DKI. tanggal 29 April 1996 di atas dengan perbaikan seperti di bawah ini;

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 56 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi;
- Bahwa telah terbukti dan tidak dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa memang benar orang tua Pemohon Peninjauan kembali telah berhutang kepada Termohon Peninjauan kembali berdasarkan Akta Pengakuan Hutang, sehingga karena sampai gugatan diajukan, Pemohon peninjauan kembali sebagai ahli waris tidak juga membayar hutang harta kekayaan Penggugat dapat dikuasai sita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Ahli Waris dari Alm AGUS SANTOSO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding juga Para Pembanding ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding juga Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **Ahli Waris dari alm. AGUS SANTOSO yakni: VITA SANTOSO, ROY SANTOSO, JEANY SANTOSO, BOMBY SANTOSO, WYNNY SANTOSO**, 2. **BOMBY SANTOSO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding juga Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 198803 1 003